



## PUTUSAN

Nomor 580/Pdt.G/2013/PA. Wsp.

**BISMILLAHIRRAHMAINIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

M e l a w a n

**Termohon**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar pihak pemohon dan saksi-saksi ;

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Desember 2013 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 580/Pdt.G/2013/PA.Wsp, pada tanggal 13 Desember 2013, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 1995, pemohon dengan termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 370/XI/19/1995 tertanggal 14 Nopember 1995.
2. Bahwa setelah akad nikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama 17 tahun, kadang bertempat tinggal di rumah orang tua termohon, dan terakhir tinggal bersama dirumah orang tua pemohon.

Hal 1 dari 9 Hal.Put. No.594/Pdt.G/2013/PA WSP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Mansur bin Ambo Upe, umur 15 tahun yang saat ini ikut bersama pemohon.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik, tetapi setelah rumah tangga dijalani beberapa tahun dan sudah ada anak, antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga pemohon dan termohon akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya terjadi disebabkan oleh:
  - Termohon seringkali membohngi pemohon.
  - Termohon membagi kemesraan dengan lelaki lain.
  - Termohon sekarang sudah tidak mencintai lagi pemohon karena sikap dan prilaku termohon sama sekali tidak ada perubahan bahkan meninggalkan pemohon.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar Januari 2013, dimana saat itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal termohon meninggalkan pemohon sejak bulan tersebut diatas (sudah 11 bulan), sehingga sampai sekarang tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali , namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama termohon dan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam perkawinan, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan pemohon dapat dikabulkan

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng/Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut::

**Primer:**



1. Mengabulkan Permohonan pemohon .
2. Memberikan izin kepada pemohon **Pemohon**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon **Termohon**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada persidangan pengadilan Agama yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri mengikuti persidangan sedang termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan nomor: 580/Pdt.G/2013/PA.Wsp. masing – masing tertanggal 23 Desember 2013 dan tanggal 10 Januari 2014.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar berusaha rukun kembali dengan termohon , akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang atas pertanyaan majelis, kemudian pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa atas perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi, karena termohon tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditentukan.

Bahwa pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 370//XII/1995, tanggal 14 Nopember 1995, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirilau, Kabupaten Soppeng, disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode bukti ( P ).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, pemohon menghadirkan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi pertama :**



**Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah tante pemohon.
- Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri dan Pemohon dan termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 17 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya harmonis setelah termohon mempunyai anak rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi, hanya perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi.
- Bahwa penyebab pertengkaran termohon selaku isteri sudah tidak memperhatikan kewajibannya, tidak menghargai lagi pemohon sebagai suami karena termohon suka membohongi pemohon dan yang paling menyakitkan hati pemohon setelah mengetahui kalau termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal karena termohon telah pergi meninggalkan pemohon sampai saat ini tidak pernah lagi ada komunikasi hingga sekarang sudah 11 bulan lebih lamanya dan selama itu pula sudah tidak ada lagi komunikasi antara pemohon dan termohon.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon karena termohon telah membuat malu keluarga sebab termohon selingkuh.

**Saksi kedua :**

**Saksi 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu dua kali pemohon dan juga bertetangga.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dan termohon dan telah hidup rukun selama kurang lebih 17 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki.



- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awal harmonis setelah ada anak, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon secara diam-diam mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi sendiri melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon namun pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan termohon.

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut pemohon menerima dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa nasehat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim adalah merupakan upaya perdamaian, namun pemohon tetap teguh pada pendiriannya, maka makna Pasal 82 ayat (4) Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rehts on decking*) maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara pemohon dan termohon dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti P telah



memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa apakah benar rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi sehingga sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 580/Pdt.G/2013/PA.Wsp. masing-masing tanggal 23 Desember 2013, dan tanggal 10 Januari 2013, yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai Pasal 145 dan 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon atau setidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi pertama, majelis hakim menilai bahwa pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan



pertengkaran sehingga terjadi pisah tempat tinggal adalah merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kedua, majelis hakim menilai bahwa Perkawinan pemohon dan termohon tidak dapat dipersatukan lagi karena termohon telah pergi meninggalkan pemohon dirumah termohon dan pemohon sudah tidak dapat rukun lagi dengan termohon.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut setelah diteliti, maka ternyata telah memenuhi syarat materil karena kesaksian saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil permohonan pemohon .

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan bukti (P) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- pemohon dan termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 12 Oktober 1995 sesuai Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
- pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) bulan tanpa saling memperdulikan lagi satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri yang bertujuan membangun rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah. namun jika salah satu pihak dengan sengaja telah melalaikan kewajiban terhadap pihak lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga mereka sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan.



Menimbang, bahwa alasan yang dapat melegitimasi diterimanya dalil permohonan pemohon untuk bercerai antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya telah berpisah tempat kurang lebih 11(sebelas) bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini merujuk kepada firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya sebagai berikut:

*“Dan jika ber’azan (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah cukup alasan mengabulkan permohonan pemohon dengan mengizinkan pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu raj’i kepada termohon **Termohon**, dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat ( 1 ) maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng , mengirimkan sehelai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon .

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**



1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon, **Termohon** didepan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs.H.Abd.Samad**, sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H**, dan **Drs. H. Asnawi Semmauna**, masing - masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Drs. Muh. Amin** sebagai panitera pengganti, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri oleh hakim anggota dan dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Andi Bungawali, MH**  
**Samad**

**Drs. H. Abd.**

**Drs. H. Asnawi Semmauna**  
Pengganti

Panitera

Hal 9 dari 9 Hal. Put. No.594/Pdt.G/2013/PA WSP



Drs. Muh Amin

**Perincian Biaya:**

- Pendaftaran	Rp	30.000.00	
- ATK	Rp	50.000.00	
- Panggilan	Rp	240.000.00	
- Redaksi			Rp 5.000.00

---

- Meterai	Rp	6.000.00	
Jumlah		<b>Rp 331.000.00</b>	

( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Watansoppeng

Panitera

**Hasanuddin, SH, MH**

